BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum Bagi Debitur Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Menurut Hukum Positif yang telah dibahas dalam skripsi ini maka dapat disimpulan sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor jika debitur wanprestasi, secara garis besar telah diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga kedudukan antara para pihak sama dihadapan hukum.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi debitur wanprestasi terhadap perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia, Perlindungan hukum untuk debitur merupakan salah satu cara untuk memberi kepastian hukum. Dimana hal ini tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dibidang hukum telah ditetapkan bahwa kepastian hukum dan ketertiban hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi debitur yang wanprestasi tertuang pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen, yaitu yang mengatur mengenai ketentuan pencantuman klausula baku. Dan menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia yang bersifat accesoir merupakan landasan hukum terhadap perjanjian kredit, hal ini sangat memperhatikan kepentingan debitur dengan memberikan jaminan hukum kepada benda bergerak atau kendaraan yang di kredit dari kreditur (perusahaan pembiayaan).

4.2 Saran

Diharapkan regulator atau lembaga yang terkait dapat menjadi jembatan permasalahan yang terjadi dilapangan, dengan cara edukasi dan sosialisasi secara optimal kepada masyarakat, instansi penegak hukum, kreditur, dan badan pemerintah lainnya. Supaya kegiatan pembiayaan ini bersifat konstruktif dan tetap berjalan dalam koridor hukum yang sebagaimana mestinya. Sedangkan untuk calon debitur/ konsumen, sebaiknya membaca dengan baik-baik isi perjanjian kontrak/ kredit sebelum tanda tangan, sehingga memahami sepenuhnya perjanjian, dan tidak terjadi kesalahpahaman apabila terjadi wanprestasi.